



PUTUSAN

Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Saragi, tanggal 6 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lipu, tanggal 11 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 5 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau,

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/04/V/2015, tertanggal 9 Mei 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan sampai Bulan Juli 2019.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun dan anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menggunakan sebagian uang yang di berikan oleh Tergugat sebanyak RP. 3000.000 (tiga juta rupiah) tersebut untuk di Pakai belanja keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat marah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Saat itu Tergugat datang di kantor Lurah tempat Penggugat bekerja dan marah-marah serta mengancam Lurah dan teman-teman Penggugat untuk tidak mendekati Penggugat dan Peyebab lain pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
6. Bahwa atas kejadian pada poin 5 di atas Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sementara Tergugat, tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0461/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 12 November 2019, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 20 November 2019, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 093/04/V/2015, tertanggal 9 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Saragi, tanggal 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2015 di Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak bulan Februari 2017, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus akibat sikap Tergugat yang marah disaat Penggugat membelanjakan uang yang diberi Tergugat untuk keperluan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Juli 2019 saatmana Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat di Kantor Kelurahan dan memarahi Penggugat bahkan mengancam Lurah dan teman kerja Penggugat saat itu untuk tidak mendekati Penggugat;
 - Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Juli 2019 itu hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat telah kembali dan tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun Bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;
2. SAKSI II, lahir di Tarafu, tanggal 6 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2015 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sejak bulan Februari 2017, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus akibat sikap Tergugat yang marah disaat Penggugat membelanjakan uang yang diberi Tergugat untuk keperluan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi langsung langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Juli 2019 saatmana Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat di Kantor Kelurahan dan memarahi Penggugat bahkan mengancam Lurah dan teman kerja Penggugat saat itu untuk tidak mendekati Penggugat;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Juli 2019 itu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat telah kembali dan tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun Bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb



Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2017;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk menggunakan uang yang diberikan olehnya, bahkan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 093/04/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, tertanggal 9 Mei 2015, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2017 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, dan selama pisah, antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2017, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan ibu kandung dan kakak kandung Penggugat bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat yang sering marah apabila uang yang diberikan digunakan untuk belanja keperluan rumah tangga, bahkan Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pada bulan Juli 2019, dan saat ini Penggugat pun telah kembali tinggal di rumah orangtuanya Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 2015 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 093/04/V/2015, tertanggal 9 Mei 2015, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Arda Srilita binti Tamirun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga perkara ini diputuskan telah berjalan selama 4 bulan, yang mana Penggugat saat ini telah tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya pula di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2017 hingga puncaknya menyebabkan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 4 bulan, dan selama pisah, antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Khairiah Ahmad, S. HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hj. Khairiah Ahmad, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 225.000.00,- |
| 4. PNPB Panggilan I | : Rp | 20.000.00,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.00,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000.00,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 341.000.00,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0461/Pdt.G/2019/PA Bb